



PUTUSAN

Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Pembatalan Nikah, antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Surabaya, 12 September 1932 (umur 86 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Budha, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada Para Advokat yang beralamatkan di Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2018, sebagai Pemohon;

**Melawan**

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, berkedudukan di Kantor KUA Semanding, XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon I;
2. XX, tempat tanggal lahir Tuban, 13 April 1968 (umur 50 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 21 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan *gugatan Pembatalan Nikah* terhadap para Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 24 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa :

1. Bahwa obyek sengketa dalam Permohonan Pembatalan Nikah ini adalah pembatalan Perkawinan sebagaimana Akta Nikah, Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atas nama XX dan XX;

II. Legalitas dan Kepentingan Pemohon :

2. Bahwa Pemohon adalah janda XX, ayah XX, dan Pemohon juga Ibu kandung dari seorang laki-laki bernama XX bin XX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3523162407620002. Tempat Tanggal Lahir Tuban, 24 Juli 1962, Alamat XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. XX bin XX (meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2007), di mana sejak kecil alm. XX bin XX hidup dan tinggal di rumah kediaman Pemohon di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, beragama Budha dari kecil hingga meninggal dunia, tidak pernah pindah agama. Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah ini, di mana anak laki-laki Pemohon yaitu alm. XX bin XX oleh Termohon II telah disamakan dengan seorang Laki-laki bernama XX (meninggal dunia tanggal 20 Maret 2007), tempat tanggal lahir Tuban 2 Juli 1962, anak seorang laki-laki bernama XX dan seorang perempuan bernama XX, beralamat di Desa XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di mana XX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XX sebagaimana Akta Nikah Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Obyek sengketa);

4. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.2 dari 24 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, kemudian XX atas persetujuan dari XX telah mengakui dan mengesahkan seorang anak perempuan bernama XX yang lahir pada tanggal 12 September 1993, sebagaimana Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban;

5. Bahwa berdasarkan Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, XX secara hukum akan menjadi ahli waris dari XX yang orangnya disamakan dengan XX bin XX tersebut, sekaligus XX secara hukum juga menjadi keturunan dari Pemohon maupun keturunan dari XX, yang berarti XX secara hukum merupakan Cucu Pemohon dan XX;

6. Bahwa sebagaimana kenyatannya XX bin XX sampai meninggal dunia beralamat di XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. XX bin XX dari kecil hingga meninggal dunia beragama Budha dan meninggal duniapun dikremasi menurut tata cara agama Budha, tidak pernah pindah agama. Tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

7. Bahwa dengan demikian XX yang tersebut dalam obyek sengketa tersebut orangnya bukanlah XX bin XX, Dengan demikian XX bukanlah istri dari XX bin XX. Demikian pula XX binti XX bukanlah anak XX bin XX dan juga bukan cucu Pemohon, dan juga bukan merupakan ahli waris XX bin XX maupun ahli waris Pengganti XX bin XX;

8. Bahwa dengan demikian legalitas dan kepentingan Pemohon terkait dengan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah jelas menurut hukum;

### III. Tenggang Waktu :

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.3 dari 24 hal.



9. Bahwa adanya Obyek sengketa yang dikeluarkan Termohon I sangat merugikan Pemohon, dan obyek sengketa tersebut yang terbit pada tanggal 25 Mei 2006, yang baru Pemohon ketahui saat sidang Pembuktiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perkara No. 80/G/2018/PTUN.Sby, tanggal 01 Agustus 2018, di mana Pemohon melihat bukti surat asli dari Obyek sengketa tersebut. Karena itu sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan waktu untuk mengajukan Permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan, sehingga pengajuan Permohonan ini secara formal dapat diterima;

IV. Dasar Permohonan:

10. Bahwa sebagaimana isi dari obyek sengketa, di mana XX telah menikah di depan Termohon I secara syariat agama Islam dengan seorang perempuan bernama XX sebagaimana Akta Nikah Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Termohon I). Ini berarti XX dan XX adalah orang yang beragama Islam, dan perkawinan tersebut dilakukan secara syariat Islam.

11. Bahwa XX, Pemegang KTP yang dikeluarkan oleh Camat Semanding Mulyadi, SH, tanggal 01 Juli 2006, NIK Nomor 3523150107620090, tempat tanggal lahir Tuban 2 Juli 1962, anak seorang laki-laki bernama XX dan seorang perempuan bernama XX, beralamat di Desa XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sedangkan XX bin XX, adalah anak kandung Pemohon dan ayahnya bernama XX, Pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Tuban XX, NIK 3523162407620002. Tempat tanggal lahir Tuban, 24 Juli 1962, Alamat Jl. Diponegoro No. 27, RT. 02/RW. 06, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

12. Bahwa dengan demikian terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon I didasarkan atas penipuan identitas diri dari Para Pihak calon mempelai pada saat pengajuan berkas Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.4 dari 24 hal.



permohonan Perkawinan, di mana calon mempelai laki-laki adalah XX anak XX dan ibunya XX, sementara anak Pemohon adalah XX. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 72 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon selaku ibu XX yang orangnya disamakan dengan XX mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan sebagaimana yang tercatat pada obyek sengketa dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum, setidaknya mohon dapat dibatalkan;

13. Bahwa demikian juga berdasarkan Pasal 23 huruf (a) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon sebagai Ibu Kandung XX bin XX dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang tercatat pada obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon I tersebut di atas;

14. Bahwa demikian juga setidaknya perkawinan yang terjadi antara XX yang orangnya disamakan dengan XX bin XX dengan XX tersebut, berdasarkan pada Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh (2) ayat 221 dan Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah batal demi hukum. Hal ini disebabkan adanya keluar dari agama Islam (murtad) yang dilakukan oleh XX yang orangnya disamakan dengan XX bin XX, sebab XX bin XX tiap satu minggu sekali melakukan ibadah kebaktian secara agama Budha pada Tempat Ibadat Tri Darma Klenteng Kwang Sing Bio Tuban dan atau telah terjadi beda agama di antara suami istri tersebut. Karena itu Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana Akta Perkawinan yang dicatat oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban obyek sengketa tersebut di atas;

15. Bahwa pada kenyataannya di lapangan sebagaimana yang Pemohon alami bahwa XX bin XX selama hidupnya tidak punya nama lain, dan tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan XX

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.5 dari 24 hal.



maupun siapapun ( statusnya jejaka) dan tidak punya anak siapapun termasuk XX;

16. Bahwa dengan demikian obyek Sengketa tersebut sangat merugikan Pemohon maupun anak-anak Pemohon sebagai ahli waris Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya membatalkan Perkawinan yang tercatat sebagaimana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon I tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah terurai di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Perkawinan antara XX yang orangnya disamakan dengan XX bin XX dan XX, tanggal 25 Mei 2006, sebagaimana Akta Nikah Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Termohon I);
3. Menghukum Termohon I untuk mencabut Akta Nikah, Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atas nama XX XX yang orangnya disamakan dengan XX bin XX dan XX (Termohon II)
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Termohon I hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.6 dari 24 hal.



Bahwa di persidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui seorang mediator bernama Drs. H. Nur Salim, SH. MH.; Hakim Pengadilan Agama Tuban, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa Termohon II dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon II dalam Jawaban ini.

**1. Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon perkara Pembatalan Nikah**

1.1. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 1 (satu) dengan penyebutan obyek sengketa adalah Permohonan Pembatalan Nikah antara XX dengan XX sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, maka sudah jelas pula jika dikaitkan dengan pengakuan Pemohon pada dalil Posita angka 2 (dua) maka Pemohon tidak mempunyai Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Pembatalan Nikah ini;

1.2. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 2 (dua) mengakui beragama Budha dan juga XX bin XX beragama Budha dari kecil

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.7 dari 24 hal.



hingga meninggal dunia, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

1.3. Bahwa jika pengakuan Pemohon pada angka 1.2. di atas benar menurut Pemohon, maka seyogyanya tidak perlu dan tidak susah-susah berusaha mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah antara XX dengan XX sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, maka sudah jelas pula Pemohon tidak mempunyai Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Pembatalan Nikah ini;

1.4. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih menolak bahwa XX dan XX adalah orang yang sama, Jika Pemohon berkeyakinan bahwa XX / XX orang yang berbeda, mengapa Pemohon tidak mengajukan upaya hukum terhadap Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tuban, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat, maka Pemohon tidak mempunyai Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Pembatalan Nikah ini;

1.5. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 6 (*enam*) dan 7 (*tujuh*) makin mempertanyakan kapasitas/*legal standing* dari Pemohon, apabila Pemohon masih tidak mengakui bahwa XX dan XX adalah orang yang berbeda, maka untuk apa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah atas Pernikahan yang dilakukan oleh orang lain ? kerugian apa yang diderita oleh Pemohon apabila orang lain yang disebut oleh Pemohon melangsungkan pernikahan, maka Pemohon tidak mempunyai Kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara Pembatalan Nikah ini;

1.6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 1.1. s.d 1.5. tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak. \_

**2. Permohonan pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap obyek permohonan pembatalan nikah.**

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.8 dari 24 hal.



2.1. Bahwa apa yang diuraikan Termohon II, berkaitan dengan Eksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon perkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini;

2.2. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 3 (*tiga*) secara diam-diam telah mengakui bahwa XX adalah orang yang sama dengan XX, jika hal ini benar, maka pengakuan Pemohon dikuatkan dengan Fakta Hukum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Tuban, dengan Nomor 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., yang pada Amar Penetapannya, pada angka 2 (dua) menyebutkan bahwa "*menyatakan orang yang bernama XX adalah juga orangnya sama dengan XX*" sehingga Permohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah;

2.3. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 4 & 5 (*empat dan lima*) mengakui secara terang-terangan anak dari hasil perkawinan XX / XX dengan XX bernama XX yang lahir pada tanggal 12 September 1993, yang didalilkan secara jelas dan tegas oleh Pemohon beserta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak No. 06/PPA/2006, tanggal 13 Juni 2006, sebagai cucu dari Pemohon, karena tidak ada bantahan, sangkalan maupun keberatan terhadap anak yang lahir XX dan XX dalam dalil Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah;

2.4. Bahwa Pemohon pada dalil Posita angka 6 (*enam*) dan 7 (*tujuh*), secara tidak langsung menegaskan jika Pemohon memiliki kepentingan dalam pernikahan yang dilakukan oleh XX dengan XX yang disamakan oleh Tergugat II dengan nama XX, sehingga dengan ini sudahlah jelas jika Pemohon secara diam-diam mengakui jika XX dan XX adalah orang yang sama, sehingga Permohonan Pemohon Kadaluwarsa Waktunya Terhadap Permohonan Pembatalan Nikah;

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.9 dari 24 hal.



2.5. Bahwa permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Pemohon semestinya ditolak, karena telah melampaui jangka waktu atau kadaluwarsa waktunya, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (3), Pengajuan Pembatalan Nikah dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (*enam*) bulan, dan jika tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah, maka haknya akan gugur dengan sendirinya, sehingga Permohonan Pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap permohonan pembatalan nikah;

2.6. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 2.1. s.d 2.5. tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

### **3. *Permohonan Pemohon Salah Mengajukan Obyek Sengketa Terhadap Obyek Permohonan Pembatalan Nikah***

Bahwa sesuai dengan BAB XVI, tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena “kematian, perceraian dan atas Putusan pengadilan” oleh Karena XX bin Pitoyo sudah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2007, maka secara mutatis muntandis pernikahan/perkawinan telah putus antara XX dan XX, sehingga mempunyai dampak atau berakibat pula pada Permohonan Pemohon untuk mengajukan pembatalan nikah batal demi hukum, dikarenakan kematian XX, itupun apabila Pemohon mengakui XX orang yang sama dengan XX, namun jika Pemohon masih mengakui XX orang yang berbeda dengan XX, maka obyek sengketa permohonan pembatalan nikah adalah salah dalam perkara ini, maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

### **4. *Gugatan Obscur Libel/Kabur***

4.1. Bahwa apa yang diuraikan Termohon II, berkaitan dengan Eksepsi Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon perkara Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, dan Eksepsi permohonan Pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, serta Eksepsi permohonan Pemohon salah Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.10 dari 24 hal.



mengajukan obyek sengketa terhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas diberlakukan pula pada hal ini, sehingga merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perkara ini;

4.2. Bahwa dalil-dalil dan/atau Posita Pemohon pada angka 1 s.d 16 (satu sampai enam belas), jika dikaitkan satu dengan lainnya sangatlah kabur, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 27 ayat (3), serta Kompilasi Hukum Islam, pada BAB XI, tentang Batalnya Perkawinan, pada Pasal 70 dan 71;

4.3. Bahwa pendapat ahli hukum Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Sinar Grafika-Jakarta pada halaman 448 s.d 456, beberapa bentuk eksepsi mengenai gugatan kabur antara lain disebutkan :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya obyek sengketa;
3. Petitum gugat tidak jelas.

4.4. Bahwa pendapat ahli hukum XX, sebagaimana diuraikan dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty-Yogyakarta, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

4.5. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian 4.1. s.d 4.4. tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Termohon II mohon kiranya hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian eksepsi di atas termasuk dan demikian juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon II mohon kiranya hal-hal yang telah dikemukakan dalam Bagian eksepsi di atas dengan tegas menolak seluruh dalil

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.11 dari 24 hal.



Pemohon pada Permohonan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya oleh Termohon II;

3. Bahwa dalil-dalil dan/atau posita Pemohon pada angka 1 s.d 16 (satu sampai enam belas), yang materi permohonan Pemohon dilandasi dengan Fakta Hukum yang benar dan Bukti Tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan menurut keyakinan Pemohon, namun demikian Termohon II tetap menolak dengan tegas dalil-dalil dan/atau Posita Pemohon dikarenakan :

3.1. Bahwa XX telah meninggal dunia, pada Selasa, tanggal 20 bulan Maret 2007, sebagaimana Keterangan Kematian dari Kepala Desa Desa XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 100/12/414.202.12/2007, tertanggal 23 Maret 2007, dan dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Tuban, Nomor 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., tanggal 03 April 2018, serta dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Kematian, Nomor 3523-KM-09052018-0017, tertanggal 09 Mei 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

3.2. Bahwa Pemohon tidak memahami prosedur pengajuan pembatalan pernikahan, di mana perkawinan batal sesuai dengan Bab XI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 dan 71 yang menjelaskan :

3.2.1. Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu di antaranya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'an;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.12 dari 24 hal.



ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

3.2.2. Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.13 dari 24 hal.



3.3. Bahwa dari persyaratan pembatalan perkawinan di atas, tidak ada satu pun persyaratan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon terhadap Pernikahan/Perkawinan Termohon II yang harus dibatalkan atau dapat dibatalkan;

3.4. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail siapa yang dimaksud murtad oleh Pemohon, di mana hingga saat ini Termohon II masih beragama Islam dan melangsungkan pernikahan dengan XX secara Islam hingga meninggalnya XX 20 Maret 2007, sehingga dalil Pemohon ini sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada;

3.5. Bahwa dengan alasan murtad tersebut, di mana tidak ada pihak yang dijelaskan siapa yang murtad pada dalil permohonannya, telah dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonannya dalam perkara ini, sehingga sekali lagi ini menunjukkan Pemohon tidak paham akan permohonannya yang diajukannya, karena murtad merupakan salah satu syarat perceraian yang diatur Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan", sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.14 dari 24 hal.



- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. *Peralihan Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

3.6. Bahwa dengan uraian-uraian Jawaban Termohon II dalam Pokok Perkara atas Permohonan pembatalan nikah yang diajukan pemohon, maka haruslah dinyatakan ditolak;

4. Bahwa Jawaban Termohon II atas Permohonan Pemohon pada angka 1 s.d 4 (satu sampai dengan empat) di atas secara mutatis muntandis dan secara terperinci telah menolak secara tegas seluruh dasar dan alasan permohonan Pemohon dalam pokok perkara, meskipun tidak adanya jawaban Termohon II dalam pokok perkara secara terperinci satu persatu.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa hal ini yang menjadikan Eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi Termohon II diberlakukan juga dalam Gugatan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi ini diajukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., dikarenakan Termohon II Konvensi secara mutatis muntandis menjadi Penggugat Rekonvensi dalam perkara in casu;
3. Bahwa telah jelas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan PEMBATALAN NIKAH antara XX dengan XX dalam Konvensi, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon II Konvensi menyatakan "*Pernikahan/Perkawinan antara XX dengan XX pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban*", Sah Menurut Hukum dengan segala akibatnya dan  
Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.15 dari 24 hal.



tidak dapat dibatalkan oleh permohonan Pemohon, karena *Pernikahan/Perkawinan antara XX dengan XX* “telah putus karena kematian” sejak hari Selasa, tanggal 20 Maret 2007, sebagaimana Keterangan Kematian dari Kepala Desa Desa XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 100/12/414.202.12/2007, tanggal 23 Maret 2007, dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Tuban, Nomor 190/Pdt.P/2018/PN.Tbn., tanggal 03 April 2018, serta dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Kematian, Nomor 3523-KM-09052018-0017, tertanggal 09 Mei 2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

4. Bahwa untuk memperjelas perkara ini Penggugat Rekonvensi mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 02 Tahun 1990 beserta lampirannya, Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 298 Tahun 2003, terutama Pasal 28 ayat (4) serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

1. Menyatakan eksepsi Termohon II benar dan tepat adanya;
2. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon II secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemohon Pembatalan Nikah dan/atau permohonan Pemohon kadaluwarsa waktunya terhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah dan/atau Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.16 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon salah mengajukan obyek sengketa terhadap obyek permohonan Pembatalan Nikah, dan/atau gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas dalil-dalil dan uraian-uraian yang diajukan oleh Termohon atas pokok perkara;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan/Perkawinan antara XX dengan XX pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2006, sebagaimana dikuatkan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor 383/142/V/2006, tanggal 25 Mei 2006, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sah Menurut Hukum dengan segala akibatnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan mematuhi terhadap seluruh isi Putusan ini.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di kemudian hari.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Termohon II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.17 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan Pembatalan Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), berikut Penjelasan pada ayat (2) angka (6), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini adalah wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili Kuasa hukumnya dan para Termohon dan atau Kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memerintahkan Pemohon dan para Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Salim, SH.MH., namun upaya tersebut, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa di samping menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, Termohon II, melalui Kuasanya, menyampaikan eksepsi, yang intinya : 1. Persona standi in judicio (mempersoalkan kapasitas Pemohon/legal standing dalam perkara aquo), 2) permohonan Pemohon telah kedaluwarsa (lewat waktu), 3) permohonan Pemohon Obscur libel (kabur), dan 4) *Error in Objecto* (salah obyek), disertai beberapa alasan dan dalil sebagaimana tersebut dalam jawabannya, tertanggal 16 Oktober 2018;

#### **1.-----**

#### **Persona standi in judicio**

Menimbang bahwa tentang apakah Pemohon termasuk pihak yang berwenang atau memiliki legal standing atau tidak atas perkara aquo, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.18 dari 24 hal.



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 22, "*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan*";

Menimbang bahwa syarat perkawinan sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, dan diatur dalam pasal 6 sampai 12 juncto Kompilasi Hukum Islam, Bab IV;

Menimbang bahwa terkait dengan pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 12, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 23, juncto Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73, adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat pengadilan.

Menimbang bahwa permohonan Pembatalan perkawinan yg diajukan oleh Pemohon, bukan dalam lingkup *tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan* Pasal 22 di atas, tetapi lebih disebabkan faktor "**penipuan atau pemalsuan identitas**", yakni Pemohon menolak jika XX disamakan dengan XX bin XX, yang menurut Termohon II, telah menikah dengan XX bin XX, padahal sejak kecil hingga meninggal dunia, XX bin XX beragama Budha, dan ketika meninggal pun dikremasi sesuai tata cara agama Budha. Dia tidak pernah pindah agama, juga tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak. Oleh karena substansi permohonan pembatalan perkawinan disebabkan faktor "**pemalsuan identitas**", maka majelis hakim akan memberi pertimbangan, setidaknya dua hal :

1. Bahwa secara limitatif, pembatalan nikah disebabkan "**pemalsuan atau penipuan identitas**" telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (2), bahwa "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan*

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.19 dari 24 hal.



*permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;*

*Bahwa berdasar Pasal tersebut, secara tegas dinyatakan yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan disebabkan faktor **pemalsuan identitas** adalah sebatas pihak suami istri yg bersangkutan, sehingga oleh karena itu, pihak lain, meskipun keluarga dekat, menurut Pasal tersebut, tidak berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan;*

*Bahwa dalam perkara aquo, yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bernama **XX** yang notabene adalah ibu kandung **XX**. Oleh karena pengaju permohonan Pembatalan Perkawinan bukan yang bersangkutan sendiri yakni bukan **XX** atau **XX**, maka menurut majelis, sesuai Kompilasi Hukum Islam, Pasal 72 ayat (2) di atas, Pemohon tidak memiliki kapasitas atau tidak mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara aquo, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan tersebut cacat formal;*

2. *Bahwa oleh karena titik tekan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara aquo adalah “**pemalsuan identitas**”, sementara tindakan “**pemalsuan identitas**” adalah ranah pidana, sebagaimana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 266 ayat (1) dan (2), yang menyatakan :*

*“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah akta itu cocok dengan hal yg sebenarnya, maka jika dalam menggunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.*

*“Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa secara sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.”*

*Bahwa oleh karena “**pemalsuan identitas**” dalam lingkup wilayah pidana, maka semestinya perkara aquo terlebih dahulu diajukan ke*

*Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.20 dari 24 hal.*



Peradilan Umum, dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Tuban, untuk diketahui dan digali kualitas kebenaran materilnya, siapa sesungguhnya sosok bernama XX itu. ***Apa benar XX itu orang yg sama dengan XX bin XX atau orang yg berbeda***". Oleh karena itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permohonan Pemohon dalam perkara aquo obscur libel (kabur);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung cacat formal, karena Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai Pemohon/tidak legal standing, (dalam poin 1), juga terjadi obscur libel (kabur), karena masalah "***pemalsuan identitas***" termasuk ranah pidana, yang seharusnya terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum, (poin 2), maka berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon perkara aquo ***tidak diterima (Niet Onvankelijke verklaard)***;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak diterima, maka hal-hal menyangkut eksepsi lainnya, juga dalam pokok perkara, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan akan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***);

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.21 dari 24 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Membe

bankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH. dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MUDAKIN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon II, diluar hadirnya Termohon I ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.ANSHOR,SH

Drs.SYAMSULARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Ttd

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.22 dari 24 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.541.000,-

Putusan, Nomor 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal.23 dari 24 hal.